



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 186
TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pasca Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal, 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 945 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2023-2028.

KEDUA : Pembagian Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, Rumah Tangga, dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengandalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;
- a. Sosialisasi Kepemiluan
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
 - g. Pengusulan Penggantian Antar Waktu anggota Badan Adhock;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pembinaan Budaya kerja dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan;
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;
 - a. Pengusulan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rakpitulasi hasil perhitungan Suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - g. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai Tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota penyelenggara badan *Adhoc* di Kecamatan.

KELIMA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud, dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Penyelenggara Badan *Adhoc* yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. Mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Penyelenggara Badan *Adhoc* dalam wilayah kerjanya;
3. Memberikan arahan kepada Penyelenggara Badan *Adhoc* yang berada dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
4. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koodinasi sebagai bahan untuk pengembalian keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; dan

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 186 TENTANG PEMBAGIAN
 PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI PERIODE
 2023-2028

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
 PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI	DIVISI
1.	Adhar	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Ruslan	Wakil Ketua	
2.	Ervan	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Nurlan Lahasina	Wakil Ketua	
3.	Nurlan Lahasina	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Adhar	Wakil Ketua	
4.	Ruslan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Sabri Darisa	Wakil Ketua	

5.	Sabri Darisa	Ketua	Perencanaan Data dan Informasi
	Ervan	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH KERJA
1.	Adhar	1. Kecamatan Bumi Raya 2. Kecamatan Bungku Barat
2.	Ervan	1. Kecamatan Witaponda 2. Kecamatan Bungku Timur
3.	Nurlan Lahasina	1. Kecamatan Menui Kepulauan 2. Kecamatan Sombori Kepulauan
4.	Ruslan	1. Kecamatan Bungku Tengah 2. Kecamatan Bungku Pesisir
5.	Sabri Darisa	1. Kecamatan Bahodopi 2. Kecamatan Bungku Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hakum

Sitti Rosdiah Bachmid

